

# **ANALISIS PELAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Oleh: Hafsah, Mahyar Diana  
(Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)**

## **ABSTRAK**

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan akuntansi terhadap transaksi ekonomi yang terjadi pada bagiannya, hingga menghasilkan laporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian pencatatan dan pelaporan keuangan pada SKPD di Pemprovsu khususnya Badan Lingkungan Hidup Pemprovsu dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dalam bentuk studi kasus. Penulis menggunakan teknik riset lapangan dan teknik riset pustaka untuk pengumpulan data yang diperlukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Badan Lingkungan Hidup Pemprovsu belum sepenuhnya melakukan proses pencatatan akuntansinya sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sedangkan untuk siklus penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun Laporan Keuangan telah disajikan tepat waktu sehingga bisa dipergunakan bagi kelompok pengguna Laporan Keuangan guna pengambilan keputusan.

**Kata Kunci** : Pelaporan Keuangan, Satuan Kerja Perangkat Daerah

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Penelitian**

Akuntansi keuangan daerah merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi).

Pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawas keuangan, investor, kreditur dan donator, analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah, rakyat, pemerintah daerah lain dan pemerintah pusat, yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Proses pengidentifikasian pada akuntansi keuangan daerah maksudnya adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat membedakan transaksi yang bersifat ekonomi dan yang tidak bersifat ekonomi. Pada dasarnya, transaksi ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. Proses selanjutnya adalah pengukuran transaksi ekonomi, yaitu dengan menggunakan satuan uang. Jadi seluruh transaksi dalam akuntansi harus dinyatakan dalam satuan uang. Proses berikutnya adalah pencatatan transaksi ekonomi, yaitu pengolahan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan dan/atau pengurangan sumber

daya yang ada. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi. Laporan keuangan dalam pemerintah daerah meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan (*double entry*), artinya setiap transaksi ekonomi dicatat berpasangan dan disebut juga dengan proses menjurnal. Dalam menjurnal, pencatat harus menjaga persamaan dasar akuntansi, dimana kedua sisi persamaan tersebut harus selalu seimbang, demikian juga hasil akhir atau saldonya juga harus seimbang.

Unsur yang menyusun persamaan dasar akuntansi adalah elemen-elemen laporan keuangan. Elemen-elemen tersebut terdiri atas aktiva, utang, ekuitas dana atau rekening koran pemerintah daerah, pendapatan dan belanja. Aktiva/aset adalah sarana (kekayaan) yang dimiliki entitas. Utang adalah sumber sarana entitas yang berasal dari bukan pemilik entitas. Ekuitas dana atau R/K pemerintah daerah adalah sumber sarana entitas yang berasal dari pemilik entitas. Pendapatan adalah bertambahnya aktiva atau penurunan utang karena aktivitas entitas. Belanja adalah berkurangnya aktiva karena aktivitas entitas. Persamaan dasar akuntansi menyatakan bahwa aktiva ditambah belanja sama dengan utang ditambah ekuitas dana atau R/K pemerintah daerah dan pendapatan.

Akuntansi adalah suatu sistem yang tujuannya adalah menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah terdiri atas laporan perhitungan APBD nota perhitungan APBD, laporan aliran kas dan neraca. Akuntansi, disamping merupakan sistem juga merupakan siklus, artinya akuntansi terdiri atas tahap-tahap tertentu dan setelah selesainya tahap-tahap tersebut kegiatan berulang kembali sesuai dengan urutan tersebut. Tahap-tahap yang terdapat dalam siklus akuntansi adalah analisis transaksi, jurnal, posting, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, penutupan, dan neraca saldo setelah penutupan.

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan suatu sistem yang secara komprehensif

mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam setiap prosedur tersebut adalah fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, laporan yang dihasilkan, dan uraian teknis prosedur.

Setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi keuangan daerah, tidak terkecuali Badan Lingkungan Hidup Pemprovsumu yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Badan Lingkungan Hidup Pemprovsumu diwajibkan melakukan akuntansi keuangan daerah yang meliputi proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi keuangan daerah sesuai dengan SAP bukanlah hal yang dapat dengan mudah diwujudkan. Di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS) Badan Pemeriksa Keuangan pada tiga tahun terakhir (2010,2011 dan 2013), terdapat kelemahan di dalam pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan antara lain berupa pencatatan transaksi yang tidak akurat atau bahkan transaksi yang tidak dicatat, aset tetap yang belum diinventarisasi hingga pencatatan persediaan yang tidak tertib. Hal ini tentu akan menyulitkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang handal dan berkualitas tinggi.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah adalah : “Apakah pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan”

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses untuk melakukan pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan kebijakan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah. Dedi Nordiawan (2006), menyebutkan :Akuntansi keuangan daerah merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Menurut Abdul Hafiz (2006), yang mendefinisikan akuntansi keuangan daerah sebagai Proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan akuntansi keuangan daerah adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan

pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik. Selain itu, akuntansi keuangan daerah mengacu pada penerapan teori prinsip atau standar akuntansi pada organisasi yang tidak mencari laba, khususnya unit organisasi pemerintahan.

### **Sistem Pencatatan**

Sistem pencatatan merupakan proses akuntansi untuk melakukan penyusunan atau pembuatan bukti-bukti pembukuan atau bukti transaksi baik transaksi internal maupun transaksi eksternal ke dalam jurnal, baik jurnal umum maupun jurnal khusus dan mempostingnya ke buku besar, baik buku besar utama maupun buku besar pembantu. Menurut Henry Simamora (2004) “Pencatatan adalah pembuatan suatu catatan pembukuan, kronologis kejadian yang terjadi, terukur melalui suatu cara yang sistematis dan teratur”. Pencatatan juga diartikan sebagai “Suatu urutan ketiga klerikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seram terhadap transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”. Mulyadi (2008).

Sebelum era reformasi keuangan daerah, pengertian pencatatan dalam akuntansi keuangan daerah selama ini adalah pembukuan. Padahal menurut akuntansi, pengertian demikian tidaklah tepat. Hal ini disebabkan karena akuntansi menggunakan sistem pencatatan. Menurut Abdul Halim (2008, hal. 43), “Terdapat beberapa macam sistem pencatatan yang dapat digunakan, yaitu sistem pencatatan *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*”. Pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan *single entry*, sedangkan akuntansi dapat menggunakan ketiga sistem pencatatan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembukuan merupakan bagian dari akuntansi.

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berkaitan berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Sistem pencatatan *single entry* ini memiliki

beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Namun, sistem ini memiliki kelemahan, antara lain kurang bagus untuk pelaporan (kurang memudahkan penyusun laporan), sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi, dan sulit di kontrol. Oleh karena itu, dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik dan dapat mengatasi kelemahan tersebut.

Sistem pencatatan *double entry* sering juga disebut dengan sistem tata buku berpasangan dan merupakan cikal bakal ilmu akuntansi yang dicetuskan oleh Luca Pacioli dalam artikelnya yang berjudul “Summa arithmetica geometria pro portionet propotionalita”. Kusnadi (2001). Menurut sistem ini pada dasarnya suatu transaksi ekonomi dicatat dua kali, sehingga membentuk perkiraan dalam dua sisi berlawanan yaitu sisi debit dan kredit secara berpasangan. Menurut sistem pencatatan *double entry* pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali, sehingga pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal, dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan sisi kredit dan dalam melakukan pencatatan tersebut setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Abdul Halim (2004). *Double entry accounting* dapat menyediakan pencatatan yang akurat seperti yang diungkapkan oleh Keiso dan Weygandt (2001) : *Under the universally used double entry system, the dual (two sides) affect of each transaction is recorded in appropriate account. This system providers alogical method for recording transaction. It also offer a mean if proving the accuracy of the recorded amounts. If every transactions recorded with equal debits and credits, then the sun of all the debits to the accountants must equal the sum of all the credits.*

Dengan digunakannya *double entry accounting* maka setiap transaksi yang terjadi akan dicatat pada akun yang tepat, karena masing-masing akun penyeimbang berfungsi sebagai media *cross check*. Selain ketepatan dalam pencatatan transaksi, *double entry accounting* juga memiliki kemampuan untuk mencatat transaksi dalam jumlah nominal yang akurat, karena jumlah sisi debit harus sama dengan sisi kredit.

Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada

buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) maupun bagian keuangan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran.

### **Pengakuan Akuntansi**

Pengakuan akuntansi merupakan penetapan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan berbagai sistem/basis/dasar akuntansi. Menurut Partomo (2001) : Sistem/basis/dasar pencatatan adalah himpunan-himpunan standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis-basis tersebut berkaitan dengan penetapan waktu atas pengukuran yang dilakukan, terlepas dari sifat pengukuran tersebut.

Basis akuntansi berhubungan dengan saat mengakui (mencatat) pendapatan dan biaya atau belanja (*expenditure*). Ada dua basis akuntansi, yaitu basis kas (*cash basis*) dan basis akrual (*accrual basis*). Selain itu, juga dikenal basis kas modifikasi (*modified cash basis*) serta basis akrual modifikasi (*modified accrual basis*). Beberapa orang berpendapat bahwa secara konseptual hanya terdapat dua basis akuntansi, yaitu basis kas (*cash basis*) dan basis akrual (*accrual basis*). Basis diantara keduanya hanya merupakan langkah transisi dari basis kas dan basis akrual.

Pengakuan akuntansi untuk sektor publik dan sektor swasta berbeda penerapannya, untuk sektor publik terdiri atas :

1. Basis Kas (*cash basis*)
2. Basis Akrual (*accrual basis*)
3. Basis Kas Modifikasi (*modified cash basis*)
4. Basis Akrual Modifikasi (*modified accrual basis*)

Dalam lembaga pemerintahan yang relatif masih kecil dan aktivitasnya tidak banyak serta sederhana (tidak rumit), maka penerapan



cash basis masih dipandang sebagai pengecualian dan tidak perlu dipermasalahkan meskipun secara tertulis banyak mengandung kelemahan. Kusnadi (2001). Adapun karakteristik kas basis (*cash basis*) adalah mengukur aliran dari sumber kas, transaksi keuangan diakui pada saat uang diterima ataupun dibayarkan, menunjukkan ketaatan pada batas anggaran belanja dan pada peraturan lain, menghasilkan laporan yang kurang komprehensif bagi pengambil keputusan. Hal ini sesuai dengan pendapat Indra bastian (2002)

### **Siklus Akuntansi**

Akuntansi adalah suatu sistem, yaitu suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan lebih kecil yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah input (masukan) menjadi output (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outputnya adalah laporan keuangan.

Menurut SR Soemarso (2004, hal. 90) “siklus akuntansi akuntansi adalah tahapan-tahapan kegiatan maulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan hingga siap untuk pencatatan transaksi periode berikutnya yang terjadi secara terus menerus.

Pada dasarnya siklus akuntansi keuangan daerah mengikuti siklus akuntansi yang telah dijelaskan di atas, perbedaannya adalah pada proses penyusunan laporan keuangan pemda. Setelah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, dapat disusun laporan perhitungan APBD. Namun demikian, untuk lebih mempermudah penyusunan laporan keuangan yang lain, yaitu laporan perubahan ekuitas dana atau R/K pemerintah daerah, laporan aliran kas dan neraca, biasanya terlebih dahulu dilakukan proses tutup buku dengan membuat jurnal penutup. Kemudian, setelah jurnal penutup ini diposting, barulah disusun ketiga laporan keuangan tersebut.

Menurut Indra Bastian (2007, hal. 76) mengatakan bahwa “Siklus akuntansi keuangan daerah merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasannya dan pelaporan keuangan”. Dengan demikian, siklus akuntansi

keuangan daerah merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam sistem akuntansi. Sesuai dengan pendapat Abdul Halim (2007, hal. 43), menyatakan bahwa “Siklus akuntansi keuangan daerah adalah tahap-tahap yang ada dalam sistem akuntansi”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (pasal 265) menyebutkan “Bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun laporan keuangan yang meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)”.

#### 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

“Laporan Realisasi Anggaran SKPD menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu” (PP No. 24 Tahun 2005). Dalam pengertian kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Informasi ini dapat dianalisis dengan melihat (a) selisih antara anggaran dengan realisasinya; (b) rasio-rasio antar rekening, misalnya rasio total belanja terhadap total pendapatan, belanja langsung terhadap belanja tidak langsung, belanja langsung terhadap total pendapatan, belanja langsung terhadap PAD dan sebagainya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, “Unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari : pendapatan, belanja, dan pembiayaan”.

##### a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

##### b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

#### c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

#### 2. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Neraca ini menyajikan informasi mengenai posisi keuangan SKPD pada tanggal tertentu. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 “Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana”.

#### 3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan SKPD meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD juga berisi informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal yaitu sebagai berikut :

- a. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiscal/keuangan dan pencapaian target kinerja APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

- d. Menyajikan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

#### Menyusun Jurnal Penutup

Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal (*temporary*) menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan saldo nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan dan Belanja. Jurnal penutup diperlukan agar semua perkiraan yang bersifat nominal tidak ikut atau tidak terbawa pada periode berikutnya, sehingga saldo perkiraan tersebut perlu dinihilkan. Pada dasarnya, jurnal penutup adalah mendebetkan perkiraan yang bersaldo kredit dan mengkreditkan perkiraan yang bersaldo debit dan selisihnya merupakan surplus atau defisit. Jurnal penutup akan mempengaruhi nilai SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) di neraca menjadi jumlah yang benar.

## **METODE PENELITIAN**

### **Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jln. T. Daud No. 5 Medan,

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan untuk memudahkan peneliti menganalisis pencatatan dan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah : Data Sekunder, data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk yang sudah diolah sehingga lebih komparatif jika digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Misalnya catatan perusahaan, bahan-bahan dokumen, buku-buku yang sesuai permasalahan, serta data Primer yang didapat dari sumber-sumber pertama yaitu Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang merupakan data untuk dianalisis.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan dua cara antara lain : Riset Lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data primer dengan datang langsung ke Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kemudian melakukan wawancara, dengan menanyai secara langsung pegawai pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang terkait guna pengumpulan data yang diperlukan dan melakukan observasi dengan mengadakan peninjauan secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang berhubungan dengan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan, serta riset pustaka (*library research*) yaitu dengan mempelajari buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, serta melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian.

## **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif yaitu mendeskripsikan proses pencatatan dan pelaporan keuangan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Analisis deskriptif merupakan bentuk pemaparan dari hasil temuan dari penelitian. Kuncoro (2003). Analisis deskriptif ini memaparkan semua hasil penelitian berdasarkan hasil riset lapangan (*field research*) dan riset pustaka (*library research*) yang berkaitan dengan penelitian.

## **HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dengan menggunakan data kuantitatif yang didukung oleh dasar teori dan metode penelitian yang telah

dikemukakan, maka dilakukan analisis sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Pemprovsu dari tahun 2011 – 2012 telah melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Pemprovsu dalam melakukan pencatatan dan

pelaporan keuangan tersebut. Untuk melakukan analisis sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Pemprovsu terdapat delapan tahapan yang perlu dilakukan analisis yaitu analisis transaksi, jurnal, posting ke buku besar, jurnal penyesuaian, Neraca Saldo setelah penyesuaian, Laporan Keuangan, dan jurnal penutup. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat tiga transaksi yang perlu dilakukan analisis transaksi yaitu pendapatan, belanja dan asset. Berdasarkan dokumen laporan keuangan yang telah diberikan oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Pemprovsu, maka analisis transaksi akan disajikan sebagai berikut :

a. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan Badan Lingkungan Hidup Pemprovsu berasal dari retribusi. Untuk tahun anggaran 2011 terdiri dari : Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah (Hasil Uji Sampel oleh UPT. Laboratorium Lingkungan). Untuk tahun anggaran 2012 juga terdiri dari Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah (Hasil Uji Sampel oleh UPT. Laboratorium Lingkungan).

b. Belanja adalah semua pengeluaran pada satu periode anggaran. Pengeluaran. Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan. Untuk tahun anggaran 2011 belanja Badan Lingkungan Hidup Pemprovsu meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Untuk tahun anggaran 2012 belanja badan lingkungan hidup terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

c. Asset Badan Lingkungan Hidup Pemprovsu terbagi tiga yaitu asset lancar, asset tetap dan asset lainnya. Asset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Untuk tahun anggaran 2011 Asset lancar ini terdiri dari kas, piutang dan persediaan. Untuk tahun anggaran 2012 Asset lancar juga terdiri dari kas, piutang dan persediaan.

Asset tetap Badan Lingkungan Hidup Pemprovsu adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Asset tetap Badan Lingkungan Hidup Pemprovsu tahun anggaran 2011 terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan kantor, dan aset tetap lainnya, sedangkan untuk tahun anggaran 2012 terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan kantor, jalan jaringan dan instalasi, dan asset tetap lainnya. Asset lainnya Badan Lingkungan Hidup Pemprovsu untuk tahun anggaran 2011 terdiri dari asset tidak berwujud. Untuk tahun anggaran 2012 juga terdiri atas Asset tidak berwujud.

Dari data penelitian yang dianalisis pada Badan Lingkungan Hidup Pemprovsu masih menggunakan metode *single entry* dalam mencatat akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan akuntansi asset. Padahal menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan setiap SKPD wajib mencatat jurnal akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan akuntansi asset menggunakan metode *double entry*, adapun format penjurnalan dengan metode *double entry* sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :



Nomor Rekening	Keterangan	Debet	Kredit
xxxx	xxxxxxxxxxxxx	Xxxxxx	
xxxx	xxxxxxxxxxxxx		xxxxxx

Setelah melakukan penjurnalan, maka secara periodik (bulanan) PPK-SKPD melakukan posting ke buku besar rekening masing-masing.

### **Analisis Pencatatan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Pemprov**

Pencatatan pada Badan Lingkungan Hidup Pemprov yang dikaitkan dengan teori-teori yang mendukung penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **b. Penerapan Pencatatan Akuntansi Pendapatan**

Dalam melakukan Pencatatan Akuntansi Pendapatan Badan Lingkungan Hidup Pemprov masih menggunakan metode lama yaitu *single entry* dan belum melakukan pencatatan menggunakan metode *double entry* sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Manfaat dari penerapan *double entry accounting system* menurut Standar Akuntansi Pemerintahan adalah dapat meminimalisasi tindakan korupsi, dapat dilakukannya penilaian kinerja pemerintah oleh masyarakat, pemerintah dapat mempublikasikan laporan keuangan, dapat membuka peluang bagi investor untuk penanaman modal, adanya kontrol yang lebih jelas dalam pengeluaran kas, adanya transparansi laporan keuangan, adanya persepsi baru tentang sub bagian pembukuan dan baik untuk pengawasan serta akan tercipta good governance.

Badan Lingkungan Hidup Pemprov masih belum menerapkan siklus akuntansi keuangan daerah dengan baik yang sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karena dalam menerapkan siklus akuntansi keuangan daerah Badan Lingkungan Hidup Pemprov

hanya melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal, posting ke perkiraan buku besar, penyusunan neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian dan menyusun laporan keuangan, tetapi tidak membuat jurnal penutup pada akhir periode akuntansi.

c. Penerapan Pencatatan Akuntansi Belanja

Sistem pencatatan akuntansi belanja di Badan Lingkungan Hidup Pemprovsu masih menggunakan metode *single entry* dan belum menggunakan metode *double entry* dalam proses pencatatannya sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Badan Lingkungan Hidup Pemprovsu masih belum menerapkan siklus akuntansi keuangan daerah dengan baik yang sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karena dalam menerapkan siklus akuntansi keuangan daerah Badan Lingkungan Hidup Pemprovsu hanya melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal, posting ke perkiraan buku besar, penyusunan neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian dan menyusun laporan keuangan, tetapi tidak membuat jurnal penutup pada akhir periode akuntansi.

d. Penerapan Pencatatan Akuntansi Asset

Dalam melakukan Pencatatan Akuntansi Asset Badan Lingkungan Hidup Pemprovsu masih menggunakan metode lama yaitu *single entry* dan belum melakukan pencatatan dengan menggunakan metode *double entry* sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada belanja tambahan penghasilan bagi PNS berupa Uang Makan, Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Kepala Badan dan Tunjangan Bendahara pada

pengeluaran kas tahun anggaran 2011 telah tercatat nilai netto yang mengakibatkan tidak dicatat sebagai penerimaan pajak (PPh 21), maka pada akhir periode dibuat jurnal penyesuaian.

### **Analisis Laporan Keuangan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Pemprov**

Setelah neraca saldo setelah penyesuaian disusun, maka langkah selanjutnya PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran SKPD.

Laporan keuangan yang disusun oleh Badan Lingkungan Hidup Pemprov, terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Rincian masing-masing laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan data penelitian, Laporan Realisasi Anggaran Tahun terdiri dari :

a. Pos Pendapatan, pada pos pendapatan Badan Lingkungan Hidup Pemprov terbagi atas Pendapatan Asli Daerah. Laporan Realisasi Anggaran Badan Lingkungan Hidup Pemprov untuk Tahun Anggaran 2011 menunjukkan bahwa seluruh penerimaan Badan Lingkungan Hidup Pemprov berasal dari retribusi.

a. Pos Belanja, pada pos belanja Badan Lingkungan Hidup Pemprov, terbagi atas : Belanja Operasi dan Belanja Modal.

#### 2. Neraca

Neraca menyajikan asset, utang dan ekuitas dana pada saat (tanggal) akhir tahun anggaran.

### 3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Badan Lingkungan Hidup Pemprovsu tahun anggaran 2011 dan 2012 menyajikan informasi mengenai :

- a. Informasi tentang Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD;
- b. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD;
- c. Kebijakan Akuntansi, dan,-
- d. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD.

Badan Lingkungan Hidup Pemprovsu, Pada tahun anggaran 2011 dan 2012 tidak melakukan pencatatan akuntansi Jurnal Penutup. Padahal Standar Akuntansi Pemerintahan, mengamanatkan “Setelah menyusun Laporan Keuangan tahunan, maka PPK-SKPD diwajibkan untuk membuat jurnal penutup, tujuannya untuk menutup saldo perkiraan nominal agar tidak terbawa pada periode akuntansi tahun berikutnya.”.

#### **Analisis Siklus Akuntansi Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian melalui riset lapangan (*field research*), maka dapat dijabarkan siklus akuntansi daerah yang telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Pemprovsu untuk tahun anggaran 2011 dan tahun anggaran 2012, sebagai berikut :

- a. Badan Lingkungan Hidup Pemprovsu melakukan pencatatan siklus akuntansi yang meliputi ; Analisis Transaksi, Jurnal, Posting ke Buku Besar, Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian, Neraca Saldo setelah Penyesuaian, dan Laporan Keuangan, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

- b. Badan Lingkungan Hidup Pemprovsu belum melakukan pencatatan siklus akuntansi yang sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) karena masih belum melakukan pencatatan siklus akuntansi jurnal penutup;
- c. Pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 setiap SKPD diwajibkan untuk mencatat siklus akuntansi jurnal penutup, tujuannya adalah untuk menutup saldo perkiraan nominal agar tidak terbawa pada periode akuntansi tahun berikutnya.

Tabel Rekapitulasi Hasil Penelitian

PEMBAHASAN	KESESUAIAN DENGAN SAP	KETERANGAN	
		SKPD	SAP
Penerapan Pencatatan Akuntansi Pendapatan	Belum Sesuai	Single Entry	Double Entry
Penerapan Pencatatan Akuntansi Belanja	Belum Sesuai	Single Entry	Double Entry
Penerapan Pencatatan Akuntansi Asset	Belum Sesuai	Single Entry	Double Entry
Penerapan Pelaporan Keuangan	Sesuai	-	-
Penerapan Siklus Akuntansi Daerah	Belum Sesuai	Belum melakukan pencatatan Jurnal Penutup	Diwajibkan untuk seluruh SKPD melakukan pencatatan Jurnal Penutup

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan berdasarkan hasil temuan yang ada pada pelaporan keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Badan Lingkungan Hidup Pemprovsu dapat diambil kesimpulan bahwa pada Badan Lingkungan Hidup Pemprovsu masih belum sepenuhnya

melakukan pencatatan akuntansi keuangan dengan baik untuk akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan akuntansi asset sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan karena masih menggunakan metode pencatatan *single entry* dan bukan menggunakan metode yang diamanatkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu dengan metode *double entry*. Untuk laporan keuangan yang dihasilkan pada akhir tahun (khususnya tahun anggaran 2011 dan 2012) terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dimana format dan uraian perkiraan telah diklasifikasikan secara tepat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **Saran**

Adapun saran yang diusulkan adalah perlu adanya sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi dalam rangka pengelolaan pencatatan dan pelaporan keuangan SKPD. Sumber daya manusia ini dapat diperoleh melalui perekrutan CPNS dengan kualifikasi di bidang akuntansi yang memadai serta melakukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis terhadap SDM yang sudah ada.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul, Hafiz (2006). *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : Alfabeta.

Abdul, Halim (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : Salemba Empat.

..... (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : Salemba Empat.

- ..... (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : Salemba Empat.
- Henry, Simamora (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi ke-3*, Yogyakarta : STIE YKPN.
- Indra, Bastian (2002). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat.
- ..... (2007). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat.
- Kusnadi (2001). *Summa Arithmetica Geomatri Propartionet Propotionalita*, Jurnal, Dipublikasikan.
- Kurnia, Sari (2008), Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan SKPD (Studi Kasus Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 di Pemerintah Daerah Kabupaten Batang). Tesis S2, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tidak Dipublikasikan.
- Keiso dan Weygandt (2001). *Financial Accounting Corporate Practice Set*, California : Wiley.
- Kuncoro (2003), *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, Jakarta : Erlangga.
- Mulyadi (2008). *Sistem Akuntansi*, Jakarta : Salemba Empat.
- Partomo (2001). *Ekonomi Koperasi*, Bogor : Ghalia Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.
- SR Soemarso (2004). *Akuntansi Suatu Pengantar Buku 1 Edisi 5*, Jakarta : Salemba Empat.